

No Submission : 15006

Date: August 27, 2025

Subject: : **Letter of Acceptance (LoA)**

Dear,

**Syifa Rizkia Ananda Putri;
Muhammad Siddiq Armina;
Azmil Umur.**

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

After selection mechanism and peer-review manuscript, we glad to inform you that research manuscript entitled “**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEUCHIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN KONSEP AL-SHULTHAH AL-QADAIYYAH (Analisis Penerapan Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Di Desa Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh)**” has been accepted for publication in **IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Volume 19.2, December 2025.**

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Editor in Chief



Yaumi Sa'adah, M.H.

Contact Us:

Web: <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad>

Email: ijtihad@unida.gontor.ac.id

Phone: +62 852-3030-7911

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEUCHIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN KONSEP *AL-SHULTHAH AL-QADAIYYAH* (ANALISIS PENERAPAN PERWAL BANDA ACEH NOMOR 14 TAHUN 2023 DI DESA GAMPONG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH)

Syifa Rizkia Ananda Putri, Muhammad Siddiq Armia, Azmil Umur

Email: 210105083@student.ar-raniry.ac.id, msiddiq@ar-raniry.ac.id, azmil.umur@ar-raniry.ac.id.

ABSTRACT

This study aims to analyze the dispute resolution mechanism of village head elections (Pilchiksung) in Banda Aceh, with a particular focus on Banda Aceh Mayor Regulation (Perwal) No. 14 of 2023, examined through the perspective of al-sulṭḥah al-qadā'iyyah (judicial authority) in Islamic political jurisprudence (fiqh siyasah). The Pilchiksung dispute in Gampong Kampung Baru, Baiturrahman District, represents a recent case that highlights the tension between administrative norms in local regulations and the demand for substantive justice, which is a central principle in Islamic political thought.

The research method employed is normative legal research with a juridical-theological approach. Data were collected through a literature review of statutory regulations and fiqh siyasah references, supported by interviews with village officials as complementary information.

The findings reveal that Perwal No. 14 of 2023 provides a step-by-step mechanism for dispute resolution through village-level deliberation (musyawarah), sub-district facilitation, and the mayor's decision. However, this mechanism remains primarily administrative and does not fully meet the requirement of judicial independence. From the perspective of al-sulṭḥah al-qadā'iyyah, dispute resolution should emphasize substantive justice, objectivity, and independence in order to ensure that election results are accepted by all parties.

The normative juridical-theological methodology in this study is understood as an analysis of positive legal norms specifically Perwal No. 14 of 2023 combined with fiqh siyasah principles as normative foundations in Islamic thought. The regulation explicitly sets out the stages of dispute settlement, from village-level deliberation, to sub-district facilitation, and finally the mayor's decision as the final authority. Nevertheless, the mechanism lacks space for independent mediation and remains largely administrative. Therefore, this study recommends revising the regulation by introducing quasi-judicial mechanisms or a neutral customary mediation body, so that Pilchiksung disputes are resolved not only procedurally but also in a manner that upholds substantive justice for society.

In conclusion, integrating the values of fiqh siyasah into local regulations is essential to strengthen legal legitimacy, reduce potential conflicts, and ensure that Pilchiksung disputes are resolved fairly and with dignity.

Keywords: *Pilchiksung, al-sulṭḥah al-qadā'iyyah, Banda Aceh Mayor Regulation No. 14/2023, fiqh siyasah.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan keuchik (Pilchiksung) di Banda Aceh dengan fokus pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh No. 14 Tahun 2023 dalam perspektif al-sulṭḥah al-qadā'iyyah (kekuasaan yudikatif) dalam fiqh siyasah. Sengketa Pilchiksung di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, menjadi kasus aktual yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma administratif dalam regulasi daerah dengan tuntutan keadilan substantif yang menjadi prinsip utama siyasah Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-teologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh siyasah, serta wawancara dengan aparat gampong sebagai data pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwal No. 14 Tahun 2023 telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang melalui musyawarah gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota. Namun, mekanisme ini masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan independensi peradilan. Dalam perspektif al-sulṭḥah al-qadā'iyyah, penyelesaian sengketa seharusnya menekankan prinsip keadilan substantif, objektivitas, dan independensi, agar legitimasi hasil pemilihan dapat diterima semua pihak.

Metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-teologis dalam kajian ini dipahami sebagai analisis terhadap norma hukum positif dalam hal ini Perwal No. 14 Tahun 2023 yang dipadukan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah sebagai landasan normatif keislaman. Perwal tersebut secara khusus mengatur tahapan penyelesaian sengketa melalui musyawarah di tingkat gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota sebagai otoritas akhir. Namun, mekanisme ini masih minim ruang bagi mediasi independen dan cenderung administratif. Oleh karena itu, penelitian ini

merekomendasikan perlunya pembaruan Perwal dengan menambahkan mekanisme quasi-yudisial atau lembaga mediasi adat yang bersifat netral, agar penyelesaian sengketa Pilchiksung tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat.

Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai fiqh siyasah dengan regulasi lokal sangat penting untuk memperkuat legitimasi hukum, mengurangi potensi konflik, dan memastikan penyelesaian sengketa Pilchiksung berjalan secara adil dan bermartabat.

Kata kunci: Pilchiksung, al-sulḥah al-qadā'iyah, Perwal Banda Aceh No. 14/2023, fiqh siyasah.

PENDAHULUAN

Pemilihan keuchik (*Pilchiksung*) merupakan instrumen demokrasi lokal yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik masyarakat di tingkat gampong. Meski demikian, praktik pelaksanaannya sering kali menimbulkan perselisihan yang tidak jarang berlanjut hingga ranah peradilan. Data Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2019–2023 terdapat lebih dari 120 perkara terkait sengketa pemilihan kepala desa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk beberapa di antaranya yang terjadi di Aceh.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur melalui regulasi daerah masih belum sepenuhnya mampu meredam eskalasi konflik politik lokal.

Dari sekian banyak dinamika hukum yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (keuchik), terdapat satu kasus yang menyita perhatian publik di Kota Banda Aceh, khususnya di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman. Kasus ini berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan keuchik (*pilchiksung*) yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Perselisihan tersebut berawal dari dugaan rekayasa politik oleh pihak yang kalah, yang kemudian melahirkan aksi protes warga ke Balai Kota Banda Aceh dan Kantor Gubernur Aceh, bahkan berlanjut dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Gugatan ini lalu diteruskan hingga tingkat banding di PTUN Medan, namun pada akhirnya ditolak karena tidak terbukti adanya pelanggaran substantif dalam proses pemilihan. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sengketa telah ditangani secara administratif oleh Muspika Plus bersama camat dan panitia pemilihan, konflik tetap bereskalasi hingga ranah yudisial.² Muspika Plus sendiri merupakan forum koordinasi di tingkat kecamatan yang terdiri atas camat, kapolsek, dan danramil, yang berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial selama proses pemilihan maupun dalam penyelesaian perselisihan yang timbul di masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya memberikan pengaturan umum mengenai tata cara pemilihan kepala desa, tanpa uraian rinci terkait mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan.³ Kekosongan normatif tersebut kemudian diisi oleh peraturan daerah, salah satunya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yang menetapkan prosedur penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif berjenjang, yakni musyawarah di tingkat gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota.⁴ Meskipun demikian, regulasi ini menimbulkan problem yuridis karena tidak menyediakan jalur banding serta sangat menitikberatkan pada penyelesaian administratif, sehingga menimbulkan kerentanan konflik kepentingan ketika kewenangan final berada pada wali kota sebagai pejabat politik.

Dalam konteks hukum positif daerah, Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 mengatur bahwa keberatan atas hasil pemilihan harus diajukan secara tertulis kepada camat dalam waktu tiga hari setelah pengumuman hasil. Camat kemudian merekomendasikan kepada wali kota yang wajib memutuskan dalam sepuluh hari kerja. Jika wali kota tidak memutuskan dalam batas waktu tersebut, maka hasil pemilihan dianggap sah. Regulasi ini memberikan kepastian prosedural, tetapi menyisakan

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019–2023” (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 87.

² “Warga Kampung Baru Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilchiksung Ke PTUN,” n.d., <https://www.ajnn.net>.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 § (2014).

⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak” (2023).

problem: tidak adanya jalur banding, waktu yang sangat singkat, serta dominasi mekanisme administratif tanpa ruang litigasi formal.⁵ Regulasi ini memberikan kepastian prosedural, tetapi menyisakan problem: tidak adanya jalur banding, waktu yang sangat singkat, serta dominasi mekanisme administratif tanpa ruang litigasi formal.

Kesenjangan ini memperlihatkan adanya *gap analysis* antara norma hukum dan praktik di lapangan. Norma UU Desa memberi legitimasi administratif namun minim detail, sementara Perwal Banda Aceh lebih teknis tetapi terbatas hanya pada forum eksekutif. Pada praktiknya, seperti kasus Kampung Baru, pihak yang kalah tetap membawa sengketa ke PTUN, menunjukkan lemahnya daya ikat mekanisme penyelesaian sengketa secara lokal.⁶ Diskursus ini semakin menarik karena mempertemukan tiga lapisan hukum: hukum nasional (UU Desa), hukum daerah (Perwal Aceh), dan praktik peradilan (PTUN).

Dalam perspektif fiqh siyasah, isu ini dapat dianalisis melalui konsep *al-sulḥah al-qaḍā'iyah* (kekuasaan yudikatif). Dalam sistem politik Islam, kekuasaan yudikatif memegang peranan penting untuk menjaga keadilan dan memastikan setiap sengketa diselesaikan secara objektif.⁷ Ketika penyelesaian sengketa hanya diserahkan kepada eksekutif tanpa mekanisme yudisial yang memadai, potensi ketidakadilan bisa muncul.⁸ Oleh karena itu, menarik untuk meninjau apakah mekanisme Perwal No. 14 Tahun 2023 telah sesuai dengan prinsip siyasah al-qaḍā'iyah yang menekankan independensi dan keadilan dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis efektivitas prosedur administratif penyelesaian sengketa Pilchiksung sebagaimana diatur dalam Perwal Banda Aceh No. 14 Tahun 2023. Kedua, mengevaluasi kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip *al-sulḥah al-qaḍā'iyah* dalam fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum tata negara Islam sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan regulasi agar lebih menjamin keadilan substantif di tingkat lokal.

Adapun ketegangan normatif yang menjadi perhatian utama penelitian ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Aspek	UU Desa No. 6/2014	Perwal Banda Aceh No. 14/2023	Prinsip <i>al-sulḥah al-qaḍā'iyah</i>
Mekanisme penyelesaian	Tidak diatur rinci	Musyawarah → Camat → Wali Kota	Harus ada independensi peradilan
Batas waktu	Tidak jelas	3 hari keberatan, 10 hari putusan	<i>Due process</i> , proporsional & adil
Hak banding	Tidak diatur	Tidak tersedia	Keadilan substantif butuh ruang banding
Aktor yang berwenang	Pemerintah desa	Camat & Wali Kota	Hakim/otoritas independen
Orientasi	Administratif	Prosedural-administratif	Objektif, bebas dari intervensi politik

⁵ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak” (2023), pasal 33-35.

⁶ “Protes Hasil Pilchiksung, Warga Kampung Baru Demo Di Balai Kota Dan Kantor Gubernur,” n.d., <https://www.suaraaceh.net>.

⁷ Al-Māwardī, *Al-Aḥkam Al-Sultāniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 90.

⁸ Abū Ḥamid Al-Ghazālī, *Al-Iqtisād Fī Al-ʿItiqād* (Kairo: Dār al-Maʿārif, 1961), hlm. 112.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat jurang yang cukup tajam antara ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan substantif dalam fiqh siyasah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sengketa Pilchiksung, tetapi juga menawarkan analisis kritis untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih independen, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sejumlah kajian terdahulu menegaskan pentingnya pendekatan musyawarah (*syūrah*) dan perdamaian (*islah*) dalam menyelesaikan konflik politik lokal, termasuk sengketa pemilihan kepala desa.⁹ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada hukum positif dan minim memperhatikan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya prinsip *al-sulḥab al-qadā'iyah* yang menekankan independensi dan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji efektivitas Perwal No. 14 Tahun 2023 dalam perspektif siyasah Islam, sehingga menghasilkan analisis interdisipliner yang menghubungkan hukum tata negara dan fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyoroiti mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan keuchik di Gampong Kampung Baru dengan fokus pada analisis kesesuaiannya terhadap Perwal Banda Aceh No. 14 Tahun 2023 serta penilaiannya dalam perspektif *al-sulḥab al-qadā'iyah*. Permasalahan penelitian yang diangkat adalah:

1. Bagaimana konsep mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilchiksung dalam konsep perwal Banda Aceh Nomor. 14 Tahun 2023 dan *al-sulḥab al-qadā'iyah*?
2. Bagaimana penerapan Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 dalam penyelesaian sengketa di Desa Gampong Baru dalam perspektif *siyasah al-qadā'iyah*?

Kajian ini penting karena memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum nasional dan daerah, serta keterbatasan mekanisme eksekutif dalam menjamin keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum tata negara dan fiqh siyasah, serta menjadi rekomendasi praktis bagi perumusan regulasi penyelesaian sengketa Pilkadaes yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional dan nilai-nilai Islam.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Pilihan ini didasarkan pada fakta bahwa permasalahan yang diteliti bukan hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dalam realitas sosial, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilihan keuchik di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Pendekatan empiris dipilih karena memberikan ruang untuk menggali informasi dari para aktor yang terlibat secara langsung, seperti aparatur gampong, camat, panitia pemilihan, serta pihak-pihak yang bersengketa.¹²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat gampong (keuchik), aparatur kecamatan, serta pihak terkait yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Perwal Banda Aceh No. 14 Tahun 2023), putusan pengadilan

⁹ Nurul Huda, "Syura Dan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Politik Lokal," *Jurnal Ijtihad UNIDA* 19, no. 1 (2023): 45–62.

¹⁰ Muhammad Salam Madkūr, *Peradilan Dalam Islam, Terjemahan Oleh Imron AM* (Semarang: Bina Ilmu, 1993), hlm.54.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 168.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

(PTUN Banda Aceh dan PTUN Medan), serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan.¹³

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap narasumber kunci dan studi dokumentasi terhadap bahan hukum tertulis serta berita media. Wawancara mendalam dipilih untuk mendapatkan informasi langsung yang kaya dan kontekstual mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara studi dokumentasi bertujuan untuk memperoleh kerangka normatif dan pembandingan dari praktik hukum positif yang berlaku.¹⁴

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa Pilchiksung, baik menurut aturan hukum maupun praktik lapangan. Sementara analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *al-sulṭḥah al-qadā'iyah* dalam fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sekaligus menawarkan perspektif Islam dalam menilai legitimasi penyelesaian sengketa tersebut.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Keuchik di Gampong Kampung Baru

Pemilihan keuchik di tingkat gampong merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang berimplikasi besar terhadap stabilitas sosial masyarakat. Tidak jarang hasil pemilihan melahirkan sengketa karena ketidakpuasan calon yang kalah maupun dugaan pelanggaran prosedural. Kasus Pemilihan Keuchik di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh tahun 2023 merupakan salah satu contoh nyata. Perselisihan bermula dari ketidakpuasan calon yang kalah, yang melancarkan tuduhan kecurangan berupa dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), keberpihakan panitia, dan rekapitulasi suara yang dianggap tidak transparan. Tuduhan ini diperkuat dengan aksi demonstrasi di Balai Kota Banda Aceh dan Kantor Gubernur Aceh, serta penggiringan opini melalui media lokal.

Pemilihan Keuchik di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, pada tahun 2023 menjadi salah satu peristiwa hukum lokal yang menyita perhatian publik. Sengketa ini bermula dari ketidakpuasan salah satu calon yang mengalami kekalahan signifikan dalam perolehan suara. Pihak yang kalah kemudian melancarkan tuduhan kecurangan, seperti dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), keberpihakan panitia pemilihan, hingga proses rekapitulasi suara yang dianggap tidak transparan. Tuduhan ini kemudian diperkuat dengan aksi demonstrasi di Balai Kota Banda Aceh dan Kantor Gubernur Aceh, serta penyebaran opini melalui media lokal yang menggiring persepsi publik seolah-olah terjadi kecurangan terstruktur. Padahal, hasil pengawasan Muspika Plus yakni forum koordinasi yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, serta didukung aparat gampong dan panitia pemilihan bersama aparat keamanan, dan panitia penyelenggara menunjukkan bahwa pemilihan berlangsung tertib, aman, serta sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁶

Padahal, hasil pengawasan Muspika Plus, aparat keamanan, dan panitia penyelenggara menunjukkan pemilihan berlangsung tertib dan sesuai prosedur. Namun, pihak yang kalah tetap menempuh jalur hukum hingga mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh. Gugatan ini tercatat dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133-134.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186-188.

¹⁵ Huda, "Syura Dan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Politik Lokal." Hlm. 46-62.

¹⁶ Marwan Yusuf, "Wawancara Dengan Keuchik Kampung Baru," n.d.

Putusan Nomor 25/G/2023/PTUN.BNA, yang akhirnya ditolak karena tidak terbukti adanya pelanggaran substantif. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh PTUN Medan pada tingkat banding. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun penyelesaian administratif melalui Perwal No. 14 Tahun 2023 telah ditempuh, konflik tetap bereskalasi ke ranah yudisial.

Masalah utama yang muncul bukanlah soal ketidakberesan prosedural, melainkan strategi politik pihak yang kalah untuk hasil pemilihan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 14 Tahun 2023, jalur penyelesaian perselisihan hasil Pilchiksung seharusnya ditempuh secara berjenjang melalui musyawarah gampong, fasilitasi kecamatan, hingga keputusan wali kota. Mekanisme ini sesungguhnya telah dilalui, termasuk adanya rapat musyawarah yang melibatkan perangkat gampong, camat, dan Muspika Plus. Namun, pihak yang kalah tetap menolak hasil tersebut dan melanjutkan pengaduan hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pada akhirnya, PTUN Banda Aceh menolak gugatan karena tidak terbukti adanya pelanggaran, dan putusan tersebut dikuatkan oleh PTUN Medan pada tingkat banding.¹⁷

Sebagai regulasi daerah, Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen hukum teknis untuk mengatur tata cara pemilihan keuchik, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Perwal ini memberikan pedoman berjenjang, yakni keberatan harus diajukan terlebih dahulu kepada camat dalam jangka waktu tiga hari setelah pengumuman hasil. Camat kemudian merekomendasikan penyelesaian kepada Wali Kota yang wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja.¹⁸ Ketentuan ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum secara administratif, tetapi juga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban masyarakat di tengah potensi konflik politik.

Meski demikian, efektivitas Perwal ini masih dipengaruhi oleh faktor politik praktis. Dalam praktiknya, pihak yang kalah sering kali enggan menerima hasil musyawarah yang telah difasilitasi camat dan Muspika, lalu melanjutkan gugatan ke jalur litigasi, seperti yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.¹⁹ Hal ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi daerah, meskipun memberikan kerangka normatif yang jelas, belum sepenuhnya menjamin tercapainya keadilan substantif jika tidak diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat dan sikap dewasa dari aktor politik lokal.

Dalam penelitian sebelumnya, Nurul Huda menegaskan bahwa pola musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*islah*) merupakan mekanisme yang sangat relevan dalam menyelesaikan konflik politik di tingkat lokal, termasuk dalam pemilihan keuchik. Namun, apabila sengketa telah dipengaruhi oleh faktor politik praktis, maka musyawarah kerap kehilangan efektivitasnya karena pihak yang kalah lebih memilih jalur litigasi sebagai instrumen perlawanan politik.²⁰ Sejalan dengan itu, penelitian Fahmi Ramadhan menyoroti bahwa keberadaan peraturan daerah atau perwal sering kali hanya bersifat administratif, sehingga ketika berhadapan dengan konflik politik, ia tidak mampu memberikan kepastian hukum yang final.²¹

Dengan demikian, penyelesaian sengketa hasil pemilihan keuchik di Gampong Kampung Baru memperlihatkan bahwa mekanisme yang tersedia dalam Perwal No. 14 Tahun 2023 telah dijalankan sesuai prosedur, namun faktor politik dan sikap tidak menerima kekalahan tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai perdamaian. Kasus ini menegaskan adanya jurang antara norma hukum yang

¹⁷ "PTUN Medan Tolak Gugatan Banding Hasil Pilchiksung Kampung Baru," n.d., <https://www.ajnn.net>.

¹⁸ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak, pasal 19.

¹⁹ Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2023/PTUN.BNA (2023).

²⁰ Huda, "Syura Dan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Politik Lokal." Hlm. 45-62.

²¹ Fahmi Ramadhan, "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Journal of Indonesian Comparative Law (JICL) UNIDA* 5, no. 2 (2023): 133–50.

ideal dengan dinamika politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana kesesuaian dan efektivitas Perwal No. 14 Tahun 2023.

Dengan demikian, dinamika sengketa Pilchiksung di Gampong Kampung Baru menegaskan bahwa regulasi formal saja tidak cukup untuk mencegah konflik politik lokal. Perwal No. 14 Tahun 2023 memang telah memberikan kerangka hukum administratif, namun tanpa adanya budaya politik yang sehat dan sikap legowo dari pihak yang kalah, sengketa akan tetap berlanjut. Kasus ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum yang dirancang untuk menciptakan kepastian dan realitas sosial-politik yang kerap dikuasai oleh kepentingan subjektif para aktor politik.²²

1.1 Tahapan Penyelesaian Sengketa Menurut Peraturan Walikota Banda Aceh

Secara normatif, kerangka hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan secara demokratis dan transparan untuk menjamin legitimasi hasilnya.²³ Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang memberikan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian perselisihan melalui mekanisme administratif di tingkat desa maupun kecamatan.²⁴ Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menegaskan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari keberatan yang diajukan kepada panitia pemilihan, fasilitasi musyawarah oleh camat, hingga pemberian keputusan oleh bupati/wali kota sebagai otoritas terakhir.²⁵ Dengan demikian, secara hierarkis regulasi nasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas, meskipun implementasi di daerah seperti Banda Aceh kemudian diatur lebih spesifik melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 14 Tahun 2023.

Tahapan penyelesaian sengketa dalam pemilihan keuchik telah diatur secara rinci dalam Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023. Mekanisme ini bersifat berjenjang, dimulai dari tingkat gampong, lalu kecamatan, hingga berakhir pada keputusan wali kota sebagai pemegang otoritas terakhir. Pertama, keberatan diajukan oleh calon atau tim sukses secara tertulis kepada panitia pemilihan gampong selambat-lambatnya tiga hari setelah pengumuman hasil suara. Panitia kemudian memfasilitasi musyawarah di tingkat gampong untuk mencari penyelesaian.²⁶ Kedua, apabila musyawarah tidak menemukan kesepakatan, camat berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk forum klarifikasi bersama pihak yang bersengketa.²⁷ Camat juga dapat meminta masukan Muspika Plus (Kapolsek dan Danramil) untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Tahap ketiga, apabila penyelesaian di tingkat kecamatan tidak berhasil, camat menyampaikan rekomendasi kepada wali kota. Dalam waktu sepuluh hari kerja sejak menerima laporan, wali kota wajib menetapkan keputusan final terkait sah atau tidaknya hasil pemilihan.²⁸ Putusan wali kota ini bersifat mengikat dan menjadi dasar penetapan keuchik terpilih. Namun, Perwal tidak mengatur adanya mekanisme banding lebih lanjut di luar jalur administrasi. Akibatnya, pihak yang tidak puas seringkali menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana terlihat dalam kasus Gampong Kampung Baru.

²² International Crisis Group, “Indonesia: Defusing Local Election Disputes” (Brussels: ICG Asia Report, 2021), hlm. 15.

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 § (2014).

²⁵ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 § (2014).

²⁶ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak, pasal 18.

²⁷ Aceh, pasal 19 ayat (2).

²⁸ Aceh, pasal 20.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor, yang menekankan bahwa mekanisme musyawarah (*syūrā*) harus menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik pemilihan, namun efektivitasnya bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa untuk menerima keputusan.²⁹ Dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat gampong Kampung Baru, disampaikan bahwa “tahapan musyawarah sebenarnya sudah dilakukan, tetapi calon yang kalah tetap tidak mau menerima hasil, sehingga masalah berlarut-larut hingga ke ranah hukum.”³⁰ Pernyataan ini menunjukkan adanya keterbatasan Perwal dalam menghadapi faktor non-yuridis seperti ambisi politik dan resistensi sosial.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa Pilchikung menurut Perwal No. 14 Tahun 2023 telah disusun dengan logika administratif yang jelas dan terstruktur. Namun, keterbatasan Perwal dalam menyediakan ruang banding maupun lembaga mediasi independen menjadikan efektivitasnya sangat bergantung pada sikap para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum daerah hanya akan berfungsi optimal jika diiringi dengan komitmen moral dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga prinsip keadilan substantif dapat terwujud.³¹

1.2 Peran Wali Kota, Muspika Plus, dan Camat

Secara normatif, kerangka hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan secara demokratis dan transparan untuk menjamin legitimasi hasilnya.³² Ketentuan ini kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang memberikan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan sekaligus membuka ruang bagi penyelesaian perselisihan melalui mekanisme administratif di tingkat desa maupun kecamatan.³³ Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menegaskan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari keberatan yang diajukan kepada panitia pemilihan, fasilitasi musyawarah oleh camat, hingga pemberian keputusan oleh bupati/wali kota sebagai otoritas terakhir.³⁴ Dengan demikian, secara hierarkis regulasi nasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas, meskipun implementasi di daerah seperti Banda Aceh kemudian diatur lebih spesifik melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh No. 14 Tahun 2023.

Tahapan penyelesaian sengketa dalam pemilihan keuchik telah diatur secara rinci dalam Perwal Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023. Mekanisme ini bersifat berjenjang, dimulai dari tingkat gampong, lalu kecamatan, hingga berakhir pada keputusan wali kota sebagai pemegang otoritas terakhir. Pertama, keberatan diajukan oleh calon atau tim sukses secara tertulis kepada panitia pemilihan gampong selambat-lambatnya tiga hari setelah pengumuman hasil suara. Panitia kemudian memfasilitasi musyawarah di tingkat gampong untuk mencari penyelesaian.³⁵ Kedua, apabila musyawarah tidak menemukan kesepakatan, camat berkewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk forum klarifikasi bersama pihak yang bersengketa.³⁶ Camat juga dapat meminta masukan Muspika Plus (Kapolsek dan Danramil) untuk menjaga situasi tetap kondusif.

²⁹ Muhammad Firdaus, “Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought,” *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor* 22, no. 1 (2023): 77.

³⁰ “Wawancara Dengan Perangkat Gampong Baru,” n.d.

³¹ Fauzan, “Democratic Values and Electoral Disputes in Local Governance,” *Indonesian Journal of Constitutional Democracy* 5, no. 2 (2022): 189.

³² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

³⁵ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak, pasal 18.

³⁶ Aceh, pasal 19 ayat (2).

Tahap ketiga, apabila penyelesaian di tingkat kecamatan tidak berhasil, camat menyampaikan rekomendasi kepada wali kota. Dalam waktu sepuluh hari kerja sejak menerima laporan, wali kota wajib menetapkan keputusan final terkait sah atau tidaknya hasil pemilihan.³⁷ Putusan wali kota ini bersifat mengikat dan menjadi dasar penetapan keuchik terpilih. Namun, Perwal tidak mengatur adanya mekanisme banding lebih lanjut di luar jalur administrasi. Akibatnya, pihak yang tidak puas seringkali menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana terlihat dalam kasus Gampong Kampung Baru.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor, yang menekankan bahwa mekanisme musyawarah (*syūrah*) harus menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik pemilihan, namun efektivitasnya bergantung pada kesediaan pihak yang bersengketa untuk menerima keputusan.³⁸ Dari hasil wawancara dengan salah seorang perangkat gampong Kampung Baru, disampaikan bahwa “tahapan musyawarah sebenarnya sudah dilakukan, tetapi calon yang kalah tetap tidak mau menerima hasil, sehingga masalah berlarut-larut hingga ke ranah hukum.”³⁹ Pernyataan ini menunjukkan adanya keterbatasan Perwal dalam menghadapi faktor non-yuridis seperti ambisi politik dan resistensi sosial.

Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa Pilchiksung menurut Perwal No. 14 Tahun 2023 telah disusun dengan logika administratif yang jelas dan terstruktur. Namun, keterbatasan Perwal dalam menyediakan ruang banding maupun lembaga mediasi independen menjadikan efektivitasnya sangat bergantung pada sikap para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum daerah hanya akan berfungsi optimal jika diiringi dengan komitmen moral dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga prinsip keadilan substantif dapat terwujud.⁴⁰

1.3 Kelebihan Dan Keterbatasan Perwal Nomor 14 Tahun 2023

Sebagai instrumen hukum daerah, Perwal Banda Aceh No. 14 Tahun 2023 memiliki beberapa kelebihan penting dalam penyelesaian sengketa Pilchiksung. Pertama, regulasi ini memberikan kepastian prosedural melalui pengaturan batas waktu, mekanisme keberatan, serta tahapan penyelesaian secara berjenjang.⁴¹ Kedua, Perwal menghadirkan model pencegahan konflik, karena musyawarah di tingkat gampong dan fasilitasi camat didesain untuk menyelesaikan masalah sebelum mencapai tingkat kota.⁴² Ketiga, Perwal menegaskan peran Muspika Plus dalam menjaga stabilitas sosial, sehingga jalannya pemilihan tetap kondusif meski terjadi sengketa.

Jika dikaji dari prinsip legalitas (*legality*), Perwal No. 14 Tahun 2023 sudah memberikan kepastian hukum prosedural. Namun, dari sisi *due process of law*, mekanisme ini memiliki keterbatasan karena putusan akhir berada di tangan wali kota yang notabene pejabat politik. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas, terutama dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil.⁴³

Namun, di samping kelebihanannya, Perwal ini juga memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, mekanisme yang diatur tidak menyediakan jalur banding setelah keputusan wali kota, sehingga jika salah

³⁷ Aceh, pasal 20.

³⁸ Muhammad Firdaus, “Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought,” *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor* 22, no. 1 (2023): 77.

³⁹ “Wawancara Dengan Perangkat Gampong Baru.”

⁴⁰ Fauzan, “Democratic Values and Electoral Disputes in Local Governance.”

⁴¹ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak, pasal 18-20.

⁴² Syahrizal, “Conflict Prevention in Local Electoral Regulations,” *Journal of Local Governance Studies* 15, no. 2 (2022): 201.

⁴³ presiden republik indonesia, “Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (1960).

satu pihak tidak puas, mereka cenderung membawa kasus ke ranah peradilan.⁴⁴ Kedua, sifatnya yang terlalu administratif menjadikan Perwal kurang mampu menjawab persoalan substantif, misalnya dugaan politik uang atau mobilisasi massa.⁴⁵ Ketiga, potensi konflik kepentingan dapat muncul karena wali kota, sebagai pejabat politik, diberi kewenangan penuh untuk memutuskan hasil sengketa.⁴⁶

Hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Gampong Baru memperkuat hal ini. Ia menyatakan bahwa “Perwal ini memang berguna untuk menertibkan proses administrasi, tetapi tidak selalu menyelesaikan persoalan keadilan, karena yang kalah tetap mencari celah hukum lain.”⁴⁷ Pernyataan ini menegaskan adanya jarak antara aturan normatif dan realitas politik yang seringkali lebih kompleks di tingkat lokal.

Dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, terlihat perbedaan signifikan. Sengketa pemilu nasional ditangani lembaga independen (Bawaslu, Mahkamah Konstitusi), sementara sengketa Pilchiksung berakhir pada keputusan wali kota. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah prosedur dalam Perwal sudah memenuhi standar *electoral justice* yang ideal.

Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara rinci dalam Perwal No. 14 Tahun 2023, efektivitasnya kerap dipertanyakan ketika diuji melalui jalur litigasi. Praktik di lapangan memperlihatkan bahwa hakim PTUN lebih banyak menekankan aspek prosedural daripada substansi keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2023/PTUN.BNA,⁴⁸ di mana majelis hakim menolak gugatan karena menilai seluruh tahapan Pilchiksung telah berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak ditemukan bukti pelanggaran yang signifikan. Pertimbangan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan PTUN Medan pada tingkat banding, yang menegaskan bahwa gugatan penggugat lebih merefleksikan ekspresi ketidakpuasan politik ketimbang adanya cacat hukum dalam proses pemilihan.⁴⁹

Sebaliknya, pendekatan berbeda terlihat dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 47/G/2021/PTUN.MKS, di mana hakim mengabulkan sebagian gugatan karena terbukti terdapat pelanggaran prosedural dalam penyelenggaraan Pilkades. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam yurisprudensi PTUN mengenai sengketa Pilkades. Ketidakselarasan tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, diperlukan standar yang lebih menekankan prinsip *electoral justice*, yakni keadilan pemilu yang tidak hanya formal tetapi juga substantif.⁵⁰

Dengan demikian, Perwal No. 14 Tahun 2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman penyelesaian sengketa Pilchiksung di Banda Aceh, karena mampu memberikan kepastian prosedural dan instrumen pencegahan konflik. Akan tetapi, keterbatasannya yang bersifat administratif membuat regulasi ini belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif. Oleh sebab itu, Perwal perlu dilengkapi dengan pendekatan yudisial yang lebih independen, agar prinsip keadilan (al-‘adālah) dalam siyasah Islam dapat terimplementasi secara utuh.⁵¹

⁴⁴ International IDEA, “Resolving Electoral Disputes in Asia” (Stockholm: IDEA Publication, 2020), hlm. 55.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 112.

⁴⁶ Siti Rohmah, “Electoral Justice and the Risk of Political Intervention in Local Disputes,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 89.

⁴⁷ “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Gampong Baru,” n.d.

⁴⁸ Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2023/PTUN.BNA.

⁴⁹ Putusan PTUN Medan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.MDN (2023).

⁵⁰ Putusan PTUN Makassar Nomor 47/G/2021/PTUN.MKS, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (2021).

⁵¹ Muhammad Qodri, “Al-‘Adālah as the Foundation of Electoral Justice in Islamic Constitutional Thought,” *Asian Journal of Islamic Governance* 9, no. 1 (2022): 73.

2. Analisis Perspektif Al-Sulṭhah Al-Qaḍā'īyyah

Dalam tradisi politik Islam, al-sulṭhah al-qaḍā'īyyah dipahami sebagai kekuasaan yudikatif yang berfungsi menegakkan keadilan, menjaga hak-hak masyarakat, dan menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip hukum syar'ī.⁵² Al-Māwardī dalam *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa fungsi qāḍī (hakim) adalah memastikan hukum diterapkan secara adil tanpa intervensi kepentingan politik.⁵³ Pandangan ini dipertegas oleh Muhammad Salam Madkūr, yang menegaskan bahwa lembaga peradilan dalam Islam memiliki posisi independen, sebab tanpa peradilan yang adil maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap penguasa.⁵⁴

Al-Ghazālī juga menegaskan bahwa tegaknya keadilan merupakan pilar utama keberlangsungan negara, bahkan lebih penting daripada kekuatan militer atau ekonomi.⁵⁵ Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam al-Qur'an, salah satunya QS. Šād [38]: 26,

الْهَوَىٰ تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ يَنْبَغُ فَاحْكُمِ الْأَرْضَ فِي خَلِيفَةٍ جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ يَا
يَوْمَ سَوَاءٌ نَبِمَا شَدِيدٍ عَذَابٍ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلَّكَ
الْحِسَابُ.

Artinya: "Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan kebenaran (adil), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."⁵⁶

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (*al-sulṭhah al-qaḍā'īyyah*) merupakan amanah ilahiah yang menuntut pemimpin untuk memutuskan perkara secara adil (*bi al-ḥaqq*), tanpa dipengaruhi hawa nafsu dan kepentingan politik. Pesan yang terkandung dalam ayat ini relevan dengan mekanisme penyelesaian sengketa Pilchiksung di Banda Aceh, karena Perwal No. 14 Tahun 2023 akan efektif hanya apabila dijalankan dengan prinsip independensi dan keadilan. Tanpa integritas moral dan keberpihakan pada kebenaran, prosedur hukum yang ada berpotensi kehilangan legitimasinya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan normatif bahwa setiap keputusan dalam sengketa politik harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administratif.⁵⁷

Dalam konteks modern, al-sulṭhah al-qaḍā'īyyah dipandang relevan dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan lokal. Ahmad al-Raisūnī menekankan bahwa keadilan (*al-'adalah*) merupakan maqṣad utama siyasah syar'īyyah, sehingga peradilan harus terbebas dari intervensi politik.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor* yang menegaskan bahwa sistem syūrā dan peradilan Islam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik politik berbasis musyawarah dan keadilan substantif.⁵⁹ Bahkan, studi dalam *Journal of Islamic and Comparative Law (JICL)* UNIDA

⁵² A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 145.

⁵³ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, hlm. 90.

⁵⁴ Muhammad Salam Madkūr, *Peradilan Dalam Islam, Terjemahan Oleh Imron AM* (Semarang: Bina Ilmu, 1993), hlm. 57.

⁵⁵ Al-Ghazālī, *Al-Iqtisād Fi Al-Iṭiqād*, hlm. 112.

⁵⁶ "Al-Qur'an, QS. Šād [38]: 26," n.d.

⁵⁷ Firdaus, "Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought." Hlm. 79.

⁵⁸ Ahmad al-Raisūnī, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā* (Rabat: Dār al-'Ilm, 1999), hlm. 188.

⁵⁹ Firdaus, "Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought." Hlm. 75.

menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dengan praktik hukum positif modern dapat memperkuat legitimasi peradilan dalam menyelesaikan sengketa politik.⁶⁰

Jika dibandingkan, mekanisme dalam Perwal No. 14 Tahun 2023 cenderung administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif. Ketika keputusan akhir berada di tangan wali kota, potensi konflik kepentingan politik tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *al-sulḥah al-qadā'iyah* menjadi penting untuk menjembatani jurang antara norma hukum formal dan keadilan substantif. Dengan demikian, konsep *al-sulḥah al-qadā'iyah* dalam fiqh siyasah bukan hanya kerangka hukum formal, melainkan juga amanah moral untuk menjaga keadilan sosial. Prinsip independensi dan keadilan ini harus menjadi landasan setiap mekanisme penyelesaian sengketa politik, termasuk dalam pemilihan keuchik, agar hukum tidak sekadar prosedural tetapi juga substantif.⁶¹

2.1 Kesesuaian *Al-Sulḥah Al-Qadā'iyah* dengan Penyelesaian Sengketa Pilchiksung

Konsep *al-sulḥah al-qadā'iyah* dalam fiqh siyasah menekankan pentingnya peran lembaga peradilan yang independen dalam menjaga keadilan. Prinsip ini sangat relevan diterapkan dalam penyelesaian sengketa Pilchiksung di Banda Aceh, sebab konflik yang muncul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi politik dan kepercayaan publik.⁶² Apabila sengketa hanya ditangani melalui mekanisme administratif dalam Perwal No. 14 Tahun 2023, tanpa keterlibatan prinsip kehakiman yang independen, maka potensi ketidakadilan akan tetap ada.⁶³

Dalam literatur klasik, Madkūr menekankan bahwa peradilan Islam tidak boleh berada di bawah tekanan politik penguasa, sebab hal itu akan melemahkan kredibilitas hukum dan menimbulkan keresahan di tengah umat.⁶⁴ Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian dalam *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor* yang menunjukkan bahwa mekanisme syūrā dan mediasi dalam hukum Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa politik yang lebih menekankan keadilan sosial dibanding sekadar formalitas prosedural.⁶⁵

Integrasi pendekatan normatif Islam ini juga sejalan dengan kajian akademik. Nurul Huda menekankan pentingnya syūrā (musyawarah) dan iṣlāḥ (perdamaian) dalam meredakan konflik politik lokal.⁶⁶ Fahmi Ramadhan menambahkan bahwa regulasi daerah seperti Perwal sering kali bersifat administratif, sehingga tidak cukup dalam menjawab kompleksitas politik.⁶⁷ Dengan demikian, penyelesaian sengketa Pilchiksung di Banda Aceh harus diarahkan tidak hanya pada kepastian prosedural, tetapi juga pada keadilan substantif yang memiliki legitimasi sosial dan moral.

Studi lain dalam *Journal of Islamic and Comparative Law (JICL)* UNIDA menambahkan bahwa integrasi nilai-nilai peradilan Islam dalam sistem hukum modern dapat memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa, terutama di level lokal seperti pemilihan keuchik.⁶⁸ Bahkan, dalam kajian internasional, keterlibatan lembaga yudisial independen dinilai sebagai syarat mutlak untuk memastikan electoral justice berjalan secara fair dan mencegah delegitimasi hasil pemilu lokal.⁶⁹

⁶⁰ Rahmat Hidayat, "Islamic Legal Values in Modern Electoral Justice," *Journal of Islamic and Comparative Law (JICL)* UNIDA 5, no. 2 (2022): 133–37.

⁶¹ Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 57.

⁶² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 147.

⁶³ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak, pasal 18-20.

⁶⁴ Madkūr, *Peradilan Dalam Islam*, hlm. 62.

⁶⁵ Firdaus, "Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought." Hlm. 82.

⁶⁶ Huda, "Syura Dan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Politik Lokal." Hlm. 61.

⁶⁷ Ramadhan, "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." Hlm. 2.

⁶⁸ Hidayat, "Islamic Legal Values in Modern Electoral Justice." Hlm. 133.

⁶⁹ IDEA, "Resolving Electoral Disputes in Asia." Hlm. 55.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, perlu dilakukan komparasi antara mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, serta Perwal Kota Banda Aceh No. 14 Tahun 2023, dengan prinsip *al-sulḥah al-qadā'iyah* dalam fiqh siyasah. Perbandingan ini bertujuan menilai sejauh mana regulasi formal di tingkat nasional dan daerah selaras dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Aspek	UU No. 6 Tahun 2014 & PP No. 43/2014	Perwal Banda Aceh No. 14/2023	Prinsip <i>Al-Sulḥah Al-Qadā'iyah</i> (Fiqh Siyasah)
Lembaga penyelesaian	Sengketa diselesaikan oleh panitia Pilkades, camat, dan bupati/wali kota; tidak ada pengaturan rinci lembaga yudisial. ⁷⁰	Penyelesaian berjenjang: musyawarah gampong → klarifikasi camat & Muspika Plus → keputusan final wali kota. ⁷¹	Kekuasaan kehakiman independen (<i>qāḍī</i>) sebagai penjamin keadilan; bebas dari intervensi politik. ⁷²
Tahapan	Umum: musyawarah di desa, fasilitasi kecamatan, keputusan bupati/wali kota. ⁷³	Lebih teknis: keberatan tertulis 3 hari → camat 7 hari → wali kota 10 hari (putusan final & mengikat). ⁷⁴	Putusan harus berdasarkan keadilan substantif (<i>al-'adālah</i>), bukan sekadar prosedur formal. ⁷⁵
Kepastian hukum	Memberikan kerangka normatif, tetapi tidak detail soal batas waktu atau mekanisme banding. ⁷⁶	Ada kepastian prosedural (batas waktu & alur jelas), namun tidak menyediakan banding lebih lanjut selain PTUN. ⁷⁷	Menuntut kepastian hukum dan keadilan; hukum tanpa independensi <i>qāḍī</i> dianggap kehilangan legitimasi. ⁷⁸
Keadilan substantif	Lebih menekankan aspek administratif penyelenggaraan desa.	Terbatas pada legalitas formal dan kepastian prosedural. ⁷⁹	Menekankan keadilan substantif, independensi hakim, dan perlindungan hak-hak masyarakat. ⁸⁰

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa UU Desa dan PP No. 43/2014 hanya mengatur sengketa Pilkades secara umum tanpa memberikan kepastian prosedural yang detail. Perwal No. 14/2023 memang melengkapi aspek administratif dengan mekanisme berjenjang dan batas waktu yang jelas,

⁷⁰ Republik Indonesia, “Pasal 37–38 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa & Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014” (2014).

⁷¹ Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak.

⁷² Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sultāniyyah*, blm. 102.

⁷³ Indonesia, Pasal 37–38 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa & Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014.

⁷⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Pasal 20–24 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik” (2023).

⁷⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulum Al-Dīn. Juz II* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2000), hlm. 112.

⁷⁶ Indonesia, Pasal 37–38 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa & Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014.

⁷⁷ [Narasumber dirahasiakan], “Wawancara Dengan Perangkat Gampong Kampung Baru” (Banda Aceh, 2024).

⁷⁸ Muhammad Salam Madkūr, *Al-Qadā' Fi Al-Islām* (Kairo: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 56.

⁷⁹ Ramadhan, “Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi.” Hlm. 133-150.

⁸⁰ Ahmad al-Raisūnī, *Al-Siyāsah Al-Shar'īyyah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2004), hlm. 114.

tetapi masih terbatas pada legalitas formal. Sementara itu, prinsip al-sulḥah al-qaḍā'iyah menekankan pentingnya independensi peradilan dan keadilan substantif, yang menjadi titik lemah dalam regulasi daerah. Dengan demikian, penerapan Perwal No. 14/2023 perlu dikontekstualisasikan dengan prinsip yudisial Islam agar tidak hanya menghadirkan kepastian prosedural, tetapi juga menjamin legitimasi dan keadilan substantif dalam setiap penyelesaian sengketa Pilchiksung.

Dengan demikian, relevansi al-sulḥah al-qaḍā'iyah dalam penyelesaian sengketa Pilchiksung terletak pada tuntutan agar proses hukum dijalankan secara independen, objektif, dan adil. Prinsip ini menjadi koreksi terhadap keterbatasan Perwal No. 14 Tahun 2023 yang cenderung administratif. Dengan landasan normatif Islam dan dukungan praktik peradilan independen, sengketa pemilihan keuchik dapat diselesaikan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif masyarakat.⁸¹

2.2 Penerapan Perwal Kota Banda Aceh No. 14 Tahun 2023 dalam Perspektif Al-Sulḥah Al-Qaḍā'iyah

Sengketa hasil pemilihan keuchik di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, tahun 2023 menjadi contoh konkret bagaimana norma hukum positif daerah berinteraksi dengan dinamika politik lokal. Perselisihan ini bermula dari tuduhan kecurangan yang diajukan pihak calon yang kalah, meliputi dugaan manipulasi DPT, keberpihakan panitia, hingga rekapitulasi suara yang dinilai tidak transparan.⁸² Tuduhan tersebut memicu aksi demonstrasi dan upaya hukum hingga ke PTUN, meskipun hasil pengawasan Muspika Plus dan perangkat gampong menunjukkan pemilihan berjalan tertib sesuai prosedur.⁸³

Dalam kerangka Perwal No. 14 Tahun 2023, mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh secara berjenjang melalui musyawarah gampong, fasilitasi camat, hingga keputusan wali kota. Prosedur ini menekankan pada aspek administratif, namun tidak sepenuhnya menyentuh aspek independensi peradilan sebagaimana ditekankan oleh konsep al-sulḥah al-qaḍā'iyah. Perspektif fiqh siyasah memandang bahwa sengketa yang telah bersifat politis membutuhkan penyelesaian yang lebih objektif melalui mekanisme quasi-yudisial yang menjamin keadilan substantif.⁸⁴

Wawancara dengan Marwan Yusuf, Keuchik Kampung Baru, menegaskan bahwa seluruh tahapan musyawarah telah dilalui sesuai Perwal, namun pihak yang kalah tetap menolak hasilnya.⁸⁵ Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan regulasi daerah dalam meredam konflik politik yang dilandasi sikap tidak menerima kekalahan. Dalam pandangan Madkūr, lemahnya penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara politik akan melahirkan ketidakpuasan publik yang berujung pada delegitimasi hukum.⁸⁶

Penelitian dalam *Jurnal Ijtihad UNIDA* menyebutkan bahwa ketika mekanisme musyawarah tidak efektif akibat polarisasi politik, maka prinsip al-sulḥah al-qaḍā'iyah dapat menjadi rujukan normatif untuk memperkuat proses hukum agar lebih independen.⁸⁷ Demikian pula, studi dalam *JICL UNIDA* menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan lokal akan memberikan legitimasi moral yang lebih kuat, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu di tingkat desa.⁸⁸

⁸¹ al-Raisūnī, *Maqāṣid Al-Shari'ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā*, hlm. 190.

⁸² "Data Lapangan, Gampong Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh," 2023.

⁸³ "Dokumentasi Panitia Pilchiksung Kampung Baru," 2023.

⁸⁴ al-Raisūnī, *Maqāṣid Al-Shari'ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā*, hlm. 192.

⁸⁵ Yusuf, "Wawancara Dengan Keuchik Kampung Baru."

⁸⁶ Madkūr, *Peradilan Dalam Islam*, hlm. 64.

⁸⁷ Firdaus, "Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought." Hlm. 82.

⁸⁸ Hidayat, "Islamic Legal Values in Modern Electoral Justice." Hlm. 137.

Dengan demikian, studi kasus Gampong Baru memperlihatkan keterbatasan Perwal No. 14 Tahun 2023 yang bersifat administratif, sekaligus menegaskan urgensi penerapan prinsip al-sulḥah al-qaḍā'iyah dalam penyelesaian sengketa Pilchiksung. Prinsip keadilan independen sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah harus menjadi ruh dalam setiap keputusan, agar hukum tidak sekadar formalitas, tetapi juga mampu meredam konflik politik dan menjaga legitimasi hasil pemilihan di tingkat lokal.⁸⁹

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan keuchik sebagaimana diatur dalam Perwal No. 14 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka prosedural yang relatif jelas, yaitu melalui musyawarah di tingkat gampong, fasilitasi camat, dan keputusan final wali kota. Namun, dalam perspektif al-sulḥah al-qaḍā'iyah, penyelesaian sengketa tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, melainkan harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif seperti al-'adl (keadilan), al-maṣlaḥah (kemaslahatan), dan al-qisṭ (kesetaraan). Pada tahapan musyawarah gampong, misalnya, prinsip al-'adl menuntut adanya keterlibatan seluruh pihak tanpa diskriminasi. Dalam fasilitasi camat, prinsip al-maṣlaḥah seharusnya dijadikan dasar untuk meredam konflik demi menjaga ketertiban sosial. Sementara dalam keputusan wali kota, prinsip al-qisṭ menegaskan perlunya sikap imparisial yang tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis. Dengan demikian, regulasi administratif dan prinsip keadilan Islam dapat saling melengkapi apabila keduanya dioperasionalkan secara konsisten pada tiap tahapan.

Dari sisi empiris, penelitian ini menyoroti kasus Gampong Kampung Baru, di mana mekanisme musyawarah dan fasilitasi camat memang telah dijalankan sesuai prosedur Perwal, tetapi calon yang kalah tetap menolak hasilnya dan melanjutkan gugatan ke PTUN. Fakta ini menunjukkan adanya jarak antara kerangka administratif dan penerapan prinsip keadilan Islam: musyawarah gagal merealisasikan al-'adl karena pihak tertentu merasa tidak terwakili, fasilitasi camat belum sepenuhnya menghadirkan al-maṣlaḥah karena konflik tetap bereskalasi, dan keputusan wali kota masih dipersepsikan sebagai produk kekuasaan politik, bukan keputusan yang berlandaskan al-qisṭ. Hal ini menegaskan bahwa tanpa penguatan aspek yudisial yang independen, Perwal No. 14 Tahun 2023 berisiko kehilangan legitimasi substantif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis yuridis-normatif dan studi kasus. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi nasional (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 112 Tahun 2014), Perwal No. 14 Tahun 2023, putusan PTUN Banda Aceh dan Medan, serta data lapangan berupa hasil wawancara dengan perangkat gampong dan tokoh masyarakat. Prosedur ini memungkinkan penulis menilai efektivitas Perwal baik dari sisi normatif maupun praktik di lapangan.

Dengan temuan ini, dapat disarankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Pilchiksung di Banda Aceh perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga quasi-yudisial yang lebih independen di tingkat daerah, sehingga prinsip keadilan substantif dalam siyasah al-qaḍā'iyah dapat terjamin. Selain itu, Perwal perlu direvisi agar tidak sekadar menghadirkan kepastian prosedural, tetapi juga memuat instrumen untuk memastikan tercapainya al-'adl, al-maṣlaḥah, dan al-qisṭ dalam penyelesaian konflik politik lokal. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengembangkan perbandingan antara model penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan electoral justice modern, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif bagi penyelesaian konflik politik desa di Indonesia.

⁸⁹ Group, "Indonesia: Defusing Local Election Disputes." Hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Aceh, Pemerintah Kota Banda. Pasal 20–24 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik (2023).
- . Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak (2023).
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn. Juz II*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2000.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Iqtisād Fī Al-'Iṭiqād*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1961.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- “Al-Qur'an, QS. Ṣād [38]: 26,” n.d.
- al-Raisūnī, Ahmad. *Al-Siyāsah Al-Shar'īyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2004.
- . *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah Wa Makārimuhā*. Rabat: Dār al-'Ilm, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- “Data Lapangan, Gampong Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh,” 2023.
- dirahasiakan], [Narasumber. “Wawancara Dengan Perangkat Gampong Kampung Baru.” Banda Aceh, 2024.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- “Dokumentasi Panitia Pilchikung Kampung Baru,” 2023.
- Fauzan. “Democratic Values and Electoral Disputes in Local Governance.” *Indonesian Journal of Constitutional Democracy* 5, no. 2 (2022): 189.
- Firdaus, Muhammad. “Syura and Conflict Resolution in Islamic Political Thought.” *Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor* 22, no. 1 (2023): 75–82.
- Group, International Crisis. “Indonesia: Defusing Local Election Disputes.” Brussels: ICG Asia Report, 2021.
- Hidayat, Rahmat. “Islamic Legal Values in Modern Electoral Justice.” *Journal of Islamic and Comparative Law (JICL) UNIDA* 5, no. 2 (2022): 133–37.
- Huda, Nurul. “Syura Dan Islah Dalam Penyelesaian Sengketa Politik Lokal.” *Jurnal Ijtihad UNIDA* 19, no. 1 (2023): 45–62.
- IDEA, International. “Resolving Electoral Disputes in Asia.” Stockholm: IDEA Publication, 2020.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019–2023.” Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Indonesia, Republik. Pasal 37–38 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa & Pasal 43 PP No. 43 Tahun 2014 (2014).
- . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 § (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 § (2014).
- Madkūr, Muhammad Salam. *Al-Qada' Fī Al-Islām*. Kairo: Dār al-Fikr, 1997.
- . *Peradilan Dalam Islam. Terjemahan Oleh Imron AM*. Semarang: Bina Ilmu, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- presiden republik indonesia. undang-undang no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (1960).
- “Protes Hasil Pilchikung, Warga Kampung Baru Demo Di Balai Kota Dan Kantor Gubernur,” n.d. <https://www.suaraaceh.net>.

- “PTUN Medan Tolak Gugatan Banding Hasil Pilchiksung Kampung Baru,” n.d.
<https://www.ajnn.net>.
- Putusan PTUN Banda Aceh Nomor 25/G/2023/PTUN.BNA (2023).
- Putusan PTUN Makassar Nomor 47/G/2021/PTUN.MKS, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (2021).
- Putusan PTUN Medan Nomor 70/B/2023/PT.TUN.MDN (2023).
- Qodri, Muhammad. “Al-‘Adālāh as the Foundation of Electoral Justice in Islamic Constitutional Thought.” *Asian Journal of Islamic Governance* 9, no. 1 (2022): 73.
- Ramadhan, Fahmi. “Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi.” *Journal of Indonesian Comparative Law (JICL) UNIDA* 5, no. 2 (2023): 133–50.
- Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 § (2014).
- Rohmah, Siti. “Electoral Justice and the Risk of Political Intervention in Local Disputes.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 1 (2023): 89.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Syahrizal. “Conflict Prevention in Local Electoral Regulations.” *Journal of Local Governance Studies* 15, no. 2 (2022): 201.
- “Warga Kampung Baru Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilchiksung Ke PTUN,” n.d.
<https://www.ajnn.net>.
- “Wawancara Dengan Perangkat Gampong Baru,” n.d.
- “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Gampong Baru,” n.d.
- Yusuf, Marwan. “Wawancara Dengan Keuchik Kampung Baru,” n.d.